

ORIGINAL

 <p><b>RS MATA UNDAAN</b></p> <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	<p><b>PENEMPATAN PASIEN DENGAN INFEKSI AIRBORNE DI RUANG PERAWATAN</b></p>		
	<p>Nomor Dokumen : 1916/SPO/DIR/RSMU/VII/2022</p>	<p>Nomor Revisi : 000</p>	<p>Halaman : 1/2</p>
<p>Standar Prosedur Operasional</p>	<p>Tanggal Terbit : 26 Juli 2022</p>	<p>Ditetapkan Direktur,</p>  <p><b>RSMATA UNDAAN</b></p> <p>dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)</p>	
<p>Pengertian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyakit Infeksius adalah penyakit menular disebabkan oleh infeksi agen penyakit (mikroorganisme) yang dapat menyebar dari satu individu ke individu lain dengan mudah. Penularan dapat melalui udara, <i>droplet</i>, darah dan substansi tubuh lainnya serta kontak.</li> <li>2. <i>Airborne Precaution</i> adalah kewaspadaan yang diterapkan pada pasien yang diketahui atau diduga terinfeksi kuman pathogen yang penularannya melalui udara (Mis: TBC, campak, suspek/konfirm Covid-19 (meskipun secara teori termasuk <i>droplet</i>).</li> </ol>		
<p>Tujuan</p>	<p>Semua staf rumah sakit dapat melakukan pencegahan penularan dan penanganan pasien dengan penyakit infeksius sesuai dengan standar yang ditentukan.</p>		
<p>Kebijakan</p>	<p>Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor 1552/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Kerja Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.</p>		
<p>Prosedur</p>	<p>Persiapan</p> <p>Alat: APD (Masker)</p> <p>Waktu: Ketika menempatkan pasien perawatan dengan riwayat infeksi transmisi <i>airborne</i> (udara)</p> <p>Petugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat Instalasi Rawat Inap;</li> <li>2. Perawat Instalasi Gawat Darurat.</li> </ol> <p>Tempat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Isolasi Instalasi Rawat Inap;</li> <li>2. Ruang Isolasi Instalasi Gawat Darurat.</li> </ol> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuci tangan.</li> <li>2. Pakai masker dan APD yang lain sesuai indikasi tindakan yang akan dilakukan.</li> </ol>		

ORIGINAL

 <b>RS MATA UNDAAN</b>	<b>PENEMPATAN PASIEN DENGAN INFEKSI AIRBORNE DI RUANG PERAWATAN</b>		
	Nomor Dokumen : 1916/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503			
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 26 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pakaikan masker pada pasien ketika petugas masuk dalam ruang isolasi dan atau ketika pasien dibawa keluar ruangan isolasi.</li><li>4. Tempatkan pasien di ruang isolasi khusus tekanan negatif.</li><li>5. Hidupkan kipas angin menghadap ke jendela.</li><li>6. Buka jendela kamar lebar pada pagi hari (tutup bila malam hari).</li><li>7. Hidupkan <i>exhaust fan</i>.</li><li>8. Tutup selalu pintu ruang isolasi.</li><li>9. Tempatkan pasien dalam satu kamar dengan pasien yang lain dengan jarak <math>\geq 1</math> m dengan infeksi mikroorganisme yang sama bila kamar tersendiri tidak ada, Tidak boleh menempatkan pasien satu kamar dengan infeksi berbeda.</li><li>10. Edukasi pasien dan keluarga sesuai materi edukasi penularan melalui <i>airborne</i>.</li><li>11. Lepas masker/APD lain dan cuci tangan segera setelah keluar dari ruang perawatan.</li><li>12. Konsultasikan dengan komite PPI segera jika ada hal di luar prosedur.</li></ol>		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instalasi Rawat Inap</li><li>2. Instalasi Gawat Darurat</li></ol>		